



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelayan B Gang Gembira Rt. 17
Kelurahan Kelayan Tengah
Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Agus Hariyanto, S.H. Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) beralamat di Jl Brigjen H. Hasian Basryi No, 37 gedung Kadin Lt 2 Alalak Utara Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 414/Pid.Sus/ 2024/PN Bjm tanggal 10 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 414/Pid.Sus/ 2024/PN Bjm tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara PDM - 4160/BJRMS/07/2024 yang diajukan pada tanggal 17 Juli 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH terbukti secara sah melakukan tindak pidana secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , Subsidiar 3 (tiga) bulan Bulan Penjara;

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM - 4138/BJRMS/05/2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *melakukan* secara **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu** dengan berat bersih **0,10 (nol koma sepuluh) gram**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan bahwa Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering ada transaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan antara lain **saksi SUNOTO, SH.** dan **saksi JUNAIDI** menuju ke lokasi dimaksud, sesampainya para saksi ditempat tersebut saat para saksi sedang melintas para saksi melihat **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** tersangka sedang berdiri di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, melihat para saksi tersebut **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa ke tanah, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari **saksi DANIEL AGUSTINUS** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dimana berdasarkan informasi tersebut para saksi bersama anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan lainnya melakukan pengembangan dengan menelusuri keberadaan **saksi DANIEL AGUSTINUS** kediamannya di Jl. Kelayan B Gang Gembira Rt. 16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di rumah **saksi DANIEL AGUSTINUS** selanjutnya para saksi langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan mendapati **saksi DANIEL AGUSTINUS** sedang berada dirumah, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan dan kediaman **saksi DANIEL AGUSTINUS** dan berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan plastic;
- 1 (satu) buah Gunting; dan
- 1 (satu) buah plester bening

di atas lantai rumah milik **saksi DANIEL AGUSTINUS** dan saat ditanyakan kepada **saksi DANIEL AGUSTINUS**, yang berangkutan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan **saksi**

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL AGUSTINUS di amankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,10 (nol koma sepuluh) gram gram**, kemudian disisihkan sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0201 tertanggal 29 Februari 2024 dari **Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, an. GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan *KESIMPULAN: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika)*
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya dalam waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jl.Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah **melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu** dengan berat bersih **0,10 (nol koma**

Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepuluh) gram, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan bahwa Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering ada transaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Banjarmasin Selatan antara lain **saksi SUNOTO, SH.** dan **saksi JUNAIDI** menuju ke lokasi dimaksud, sesampainya para saksi ditempat tersebut saat para saksi sedang melintas para saksi melihat **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** tersangka sedang berdiri di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, melihat para saksi tersebut **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu dari tangan kanan Terdakwa ke tanah, melihat hal tersebut para saksi langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersih **0,10 (nol koma sepuluh) gram gram**, kemudian disisihkan sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh) gram guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0201 tertanggal 29 Februari 2024 dari **Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin** yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, an. GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan **KESIMPULAN: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika)**
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH** tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu** yang positif mengandung **metamfetamina** sebagaimana nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. SUNOTO, S.H. Bin WAGIMAN, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota Buser yaitu Briptu Junaidi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, lalu saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang sebelumnya di buang oleh Terdakwa ke tanah;
 - Bahwa awalnya saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat kalau di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering ada transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian atas laporan itu lalu ditindaklanjuti dengan menuju ke tempat yang dimaksud;
 - Bahwa saat saksi melintas dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi Briptu Junaidi serta rekan buser lainnya di tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan gerak – gerak yang mencurigakan karena Terdakwa terlihat langsung membuang 1 (satu) paket ke tanah;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Briptu Junaidi langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan barang buktinya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip di tanah;
- Bahwa saksi dan saksi Briptu Junaidi menanyakan barang bukti tersebut milik siapa, dan di jawab Terdakwa bahwa barang bukti tersebut miliknya yang di beli dari Sdr. Daniel Agustinus Alias Daniel Bin Fauzi Saputra;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Briptu Junaidi serta rekan busur lainnya langsung melakukan pengembangan ke rumah Sdr Daniel Agustinus Alias Daniel Bin Fauzi Saputra di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Daniel Agustinus Alias Daniel, saksi dan saksi Briptu Junaidi serta rekan busur lainnya mengamankan Daniel Agustinus Alias Daniel Bin Fauzi Saputra serta barang buktinya berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1.11 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Gunting, dan 1 (satu) buah plester bening;
- Bahwa setelah di tanya barang bukti tersebut milik siapa, Daniel Agustinus Alias Daniel Bin Fauzi Saputra mengakui barang bukti tersebut miliknya, termasuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam hal penguasaan narkotika jenis sabu tersebut dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,
Terdakwa menyatakan benar;

2. DANIEL AGUSTINUS Alias DANIEL Bin FAUZI SAPUTRA, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap diri saksi dan Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita, di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan, Polisi menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 1.11 (satu koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Gunting, dan 1 (satu) buah plester bening;
- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan pengembangan atas penangkapan diri Terdakwa sebelumnya yang telah membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dari saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr. Rahmatullah dengan cara membeli, saksi beserta barang bukti di amankan dan di bawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa LAPORAN PENGUJIAN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0201 tertanggal 29 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, an. GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan KESIMPULAN: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi Daniel;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas berpakaian preman dari Polsek Banjarmasin Selatan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah menuju ke rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa saksi Daniel Agustinus Alias Daniel lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram berat bersih tanpa plastik klip;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sabu tersebut, lalu Terdakwa dengan bejalan kaki menuju ke Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa berpapasan dengan petugas berpakaian preman dari Polsek Banjarmasin Selatan dan langsung menangkap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip yang sempat Terdakwa buang ke tanah, namun ternyata ketahuan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan dan barang bukti tersebut di amankan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan;
- Bahwa petugas bertanya dari siapa barang bukti sabu tersebut didapat/ dibeli, dan Terdakwa menjawab sabu tersebut dibeli dari saksi Daniel Agustinus Alias Daniel;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan langsung melakukan pengembangan ke rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel dan menangkapnya serta melakukan pengeledahan di rumah dan badan saksi Daniel Agustinus Alias Daniel hingga didapatkan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 1.11 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, 1 (satu) buah bungkus plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Gunting, dan 1 (satu) buah plester bening yang di temukan petugas di atas lantai rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi Daniel Agustinus Alias Daniel terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumahnya menuju ke rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa saksi Daniel Agustinus Alias Daniel lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram berat bersih tanpa plastik klip;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual sabu tersebut, lalu Terdakwa dengan bejalan kaki menuju ke Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa sementara itu saksi Sunoto, S.H. Bin Wagiman Bersama tim buser Polsek Banjarmasin Selatan sedang melakukan pengecekan atas informasi Masyarakat yang menyebutkan Jalan Kelayan B Gang Gembira sering ada transaksi narkotika;
- Bahwa saksi Sunoto, S.H. lalu berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan dan terlihat mencurigakan, kemudian langsung menangkap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah, namun ketahuan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan dan barang bukti tersebut di amankan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan;
- Bahwa akhirnya diketahui 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip tersebut dibeli dari saksi Daniel Agustinus Alias Daniel hingga akhirnya saksi Daniel Agustinus Alias Daniel juga ditangkap beserta barang buktinya;
- Bahwa berdasarkan LAPORAN PENGUJIAN Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0201 tertanggal 29 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, an. GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan KESIMPULAN: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila tidak terbukti maka dilanjutkan ke dakwaan subsidair; Bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1 Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH, seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dan yang

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan; Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, bahwa awalnya terjadi transaksi narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan saksi Daniel Agustinus Alias Daniel terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar jam 01.00 wita dengan cara Terdakwa dari rumahnya menuju ke rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel di Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 16 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Bahwa sesampainya di rumah saksi Daniel Agustinus Alias Daniel, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, lalu saksi Daniel Agustinus Alias Daniel lalu menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) gram berat bersih tanpa plastik klip;

Menimbang, bahwa Terdakwa berencana menjual sabu tersebut, lalu Terdakwa dengan bejalan kaki menuju ke Jalan Kelayan B Gang Gembira Rt. 15 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; Bahwa sementara itu saksi Sunoto, S.H. Bin Wagiman Bersama tim buser Polsek Banjarmasin Selatan sedang melakukan pengecekan atas informasi Masyarakat yang menyebutkan Jalan Kelayan B Gang Gembira sering ada transaksi narkotika, dimana saat itu saksi Sunoto, S.H. berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berjalan dan karena terlihat mencurigakan seperti membuang sesuatu, saksi Sunoto, S.H. bersama tim langsung menangkap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip yang sempat dibuang oleh Terdakwa ke tanah, selanjutnya barang bukti tersebut di amankan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa dari pengembangan diketahui bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip tersebut dibeli dari saksi Daniel Agustinus Alias Daniel hingga akhirnya saksi Daniel Agustinus Alias Daniel juga ditangkap beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0201 tertanggal 29 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian, an. GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm, Apt dengan KESIMPULAN: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan terkait dengan peredaran narkotika jenis sabu tersebut, baik membeli maupun menjualnya;

Menimbang, atas uraian diatas maka Terdakwa dalam hal ini telah membeli narkotika golongan I jenis sabu sementara Terdakwa sendiri tidak memiliki izin melakukan perbuatannya tersebut ;

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Terdakwa tersebut dianggap cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang oleh undang-undang, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADITYA Alias ADIT Bin NORIPANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0.10 (nol koma sepuluh) Gram berat bersih tanpa plastik klip;Dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO SETIAWAN, S.H., M.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh SYAMSUL ARIFIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm



NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADI RAHMI, S.H.

Hal. 19 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)